

**PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN ADAT PASUNDAN**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ZAINAL ALIMIN

9635 2693

DI BAWAH BIMBINGAN

HJ. SITI AMINAH HIDAYAT, S.H., M.Hum.
DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Hukum Islam sangat berpengaruh dan dipraktekkan oleh masyarakat adapt, terutama dalam bidang perkawinan. Hal serupa berlaku pula pada Hukum perkawinan adat Pasundan. Hukum adat yang berlaku di tanah Pasundan, sangat kuat mencerminkan pengaruh Islam, terutama di bidang perkawinan dan warisan. Kenyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang mencontohkan bahwa sahnya perkawinan dan perceraian di Jawa Barat berlaku hukum agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam telah menyatu dengan masyarakat Jawa Barat khususnya masyarakat suku bangsa Sunda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian ada di wilayah Hukum adat Sundayaitu di daerah Bandung. Teknik penggalian data diperoleh dari wawancara (interview). Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Pengaruh Islam tampak dalam upacara perkawinan adat Sunda, pengaruh yang paling tampak terletak pada maksud dan tujuan atau makna yang terkandung dalam symbol-simbol upacara terutama dilihat dari segi tahapan-tahapannya. Pengaruh lain yang tampak sekali terletak pada upacara akad nikah, yang terbukti bahwa dasar pelaksanaannya adalah Hukum Islam. Adapun timbulnya pengaruh tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada factor-faktor tertentu yang ikut mempengaruhinya, diantaranya factor social-politik, budaya dan ekonomi.

Key word: perkawinan, adat Sunda, Hukum Islam

HJ. SITI AMINAH HIDAYAT, S.H., M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Zainal Alimin
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : ZAINAL ALIMIN
NIM : 9635 2693
Fakultas : Syari'ah
Judul : **PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN ADAT PASUNDAN**

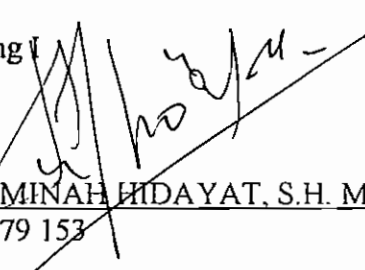
maka kami berkesimpulan, bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikianlah, semoga menjadi periksa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Zulhijjah 1422 H
13 Maret 2002

Pembimbing I


HJ. SITI AMINAH HIDAYAT, S.H. M.Hum.
NIP: 150 179 153

DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Zainal Alimin
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : ZAINAL ALIMIN
NIM : 9635 2693
Fakultas : Syari'ah
Judul : **PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN ADAT PASUNDAN**

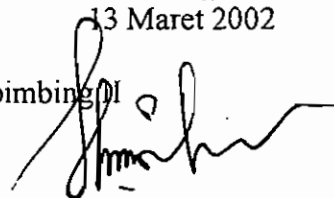
maka kami berkesimpulan, bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikianlah, semoga menjadi periksa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Zulhijjah 1422 H
13 Maret 2002

Pembimbing I



DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.
NIP: 150 275 040

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

Pengaruh Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Pasundan

Oleh : Zainal Alimin

NIM: 9635 2693

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, pada hari Sabtu tanggal 23 Muharram 1423 H/06 April 2002 M. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Muharram 1423 H
06 April 2002 M

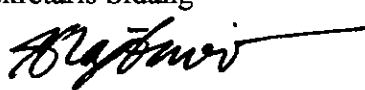


Panitia Munaqasyah

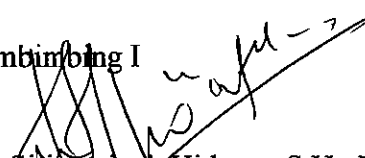
Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP: 150 046 306

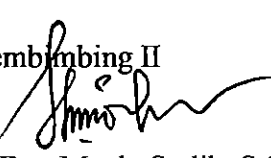
Sekretaris Sidang


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 277 618

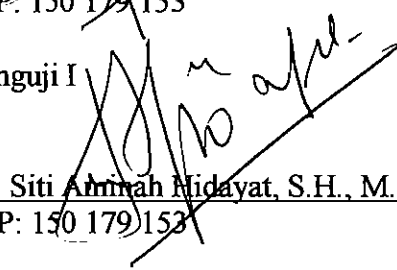
Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H., M.Hum.
NIP: 150 179 153

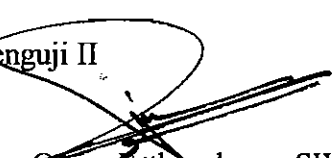
Pembimbing II


Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP: 150 275 040

Penguji I


Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H., M.Hum.
NIP: 150 179 153

Penguji II


Drs. Oman Pathukohman SW., M.Ag.
NIP: 150 222 295

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, sehingga mereka merubah nasib diri mereka sendiri”
(Al-Baqarah (2) : 222)

“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi seluruh manusia”
(al-hadis)

“Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik kebenaran adalah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama sekalipun terhadap diri sendiri dan mengendalikan amarah”
(Hasan al-Banna)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, nomor: 150/1987, 05436/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	a	-
2.	ب	ba	b	-
3.	ت	ta	t	-
4.	ث	ša	ś	es dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	wawu	w	-
27.	ء	hamzah	'	apostrof
28.	ي	ya	y	-

2. Konsonan Rangkap (Syaddah)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem penyusunan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ّ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : المنور ditulis *al-Munawwir*

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua, yaitu :

a. Ta Marbutah hidup.

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah*, *kasrah* atau *dammah*, transliterasinya adalah t (te).

Contoh : كفاية الأخيار ditulis *Kifāyatul Akhyār*

b. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah h (ha).

Contoh : كفاية الأخيار ditulis *Kifāyah al-Akhyār*.

4. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah :

1. *Fathah* dilambangkan dengan ____ (a).

Contoh: كَتَبَ ditulis *Kataba*

2. *Kasrah* dilambangkan dengan ----- (i).

Contoh: مِنْهُمْ ditulis *Minhum*

3. *Dammah* dilambangkan dengan ____' (u).

Contoh: يَكْتُبُ ditulis *Yaktubu*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

1. *Fathah* + *Ya'* mati ditulis *ī*

Contoh: أَيْدِيهِمْ ditulis *Aidīhim*

2. *Fathah* + *Wawu* mati ditulis *au*

Contoh: تَوْرَاتِ ditulis *Taurāt*

c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu *harakat* dan huruf, transliterasinya adalah :

1. *Fathah* + *Alif* ditulis *ā*

Contoh: الْأَحْكَامِ ditulis *al-Aḥkāṁ*

2. *Fathah* + *Ya'* mati ditulis *ā*

Contoh: ادَّعَى ditulis *Idda'ā*

3. *Kasrah* + *Ya'* mati ditulis *ī*

Contoh: تَبْنِيْ ditulis *Tabannī*

4. *Dammah* + *Wawu* mati ditulis *ū*

Contoh: أُصُولِ ditulis *Uṣūl*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ا ل). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan

atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

b. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis al-.

Contoh: القرآن ditulis *al-Qur'ān*

c. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam.

Contoh: السنة ditulis *as-Sunnah*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan *harakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh : الماء ditulis *al-Mā'*

تأويل ditulis *Ta'wīl*

أمر ditulis *Amr*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه
أجمعين. أما بعد

Tiada kata yang paling pantas selain puji dan syukur kepada Allah SWT. karena hidayah dan taufiq-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita ke jalan yang lurus.

Dengan selesainya karya ilmiah ini, penyusun berharap semoga dapat membawa manfaat, baik bagi bangsa, negara dan agama, terutama bagi dunia ilmu.

Dalam kesempatan ini, penyusun juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Mereka itu adalah:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah membantu penyusun dengan kesabarannya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing II yang dengan ketelitiannya memeriksa karya ilmiah ini, sehingga dapat kami persembahkan.

Semoga amal baik mereka dibalas dengan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT., amin.

Demikianlah pengantar dari kami, segala kritik dan saran sangat kami harapkan, semoga Allah SWT. mengampuni segala dosa dan kepada-Nya kembali.

Yogyakarta, 28 Zul Qa'dah 1422 H
11 Februari 2001 M

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zainal Amin', written over a large, stylized, horizontal oval shape.

Zainal Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KONSEPSI ISLAM TENTANG PERKAWINAN.....	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum	15
B. Prinsip-prinsip Perkawinan	19
C. Prosesi Perkawinan	38
1. Al-Khitbah (Meminang)	38
2. Akad Nikah	43

	3. Walimah (Perayaan)	49
	D. Hikmah Perkawinan	54
BAB III	HUKUM PERKAWINAN ADAT PASUNDAN	59
	A. Hal-hal yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Akad Nikah	59
	B. Prosesi Perkawinan	67
	1. Kegiatan Sebelum Akad Nikah	68
	a. Neundeun omong	68
	b. Ngalamar	70
	c. Seseheran	72
	d. Ngeuyeuk seureuh	74
	e. Ngaras	78
	2. Pelaksanaan Akad Nikah	79
	a. Mapag panganten	79
	b. Akad nikah	81
	3. Kegiatan Setelah Akad Nikah	86
	a. Sawer	86
	b. Nincak endog	91
	c. Buka panto	94
	d. Huap lingkung	97
BAB IV	PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT PASUNDAN	99
	A. Bentuk-bentuk Keterpengaruhan	99
	1. Dilihat dari segi tata rias pengantin	99

2. Dilihat dari segi bentuk-bentuk kegiatan	103
3. Dilihat dari segi bacaan-bacaan kegiatan	118
B. Faktor-faktor Terjadinya Pengaruh	124
1. Faktor sosial-politik	124
2. Faktor budaya	126
3. Faktor ekonomi	132
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan-kesimpulan	134
B. Saran-saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	VI
1. Terjemahan al-Qur'an , al-Hadis dan Teks-teks Asing Lainnya	VI
2. Biografi Ulama dan Sarjana	XXII
3. Daftar Pertanyaan Wawancara/Quisioner	XXVI
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam, sebagai suatu aturan hukum yang bersumber al-Qur'an dan Sunnah Rasul, diberlakukan tidak saja bagi masyarakat Arab, tetapi juga bagi seluruh manusia. Namun, mengingat kondisi, situasi dan tempat masing-masing berlainan, maka ia dituntut untuk selalu mampu menyikapinya, agar ia dapat tetap eksis, relevan, dan berlaku secara efektif.

Secara garis besar, hukum Islam terbagi ke dalam dua dimensi, yaitu: dimensi yang bersifat mutlak dan dimensi yang bersifat relatif. Kemutlakan hukum Islam terdapat pada nash-nash yang sifatnya global dan pasti (*qat'i*), dan kita kenal dengan istilah *syarī'ah*. Sedangkan relativitas hukum Islam terletak pada nash-nash yang sifatnya terperinci dan praktis serta masih mengandung berbagai interpretasi, dan sering kita kenal dengan *al-fiqh*.

Dengan dua dimensi tersebut di atas, maka dalam hukum Islam terdapat beberapa karakter atau sifat, yaitu bersifat universal, fleksibel, dan dinamis.¹⁾ Universal artinya, berlaku bagi seluruh ummat manusia; fleksibel artinya, tidak kaku dan dapat beradaptasi dengan keadaan setempat, selama itu masih sejalan dengan ketentuan-ketentuan umum hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah; dan dinamis ialah dapat mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, sosial masyarakat yang selalu berkembang secara dinamis.

¹⁾ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 47-50.

Dalam konteks Indonesia, persoalan Hukum Islam tidak akan terlepas dari kesejarahan Islam secara umum. Artinya, aspek hukum Islam berkembang seiring dengan berkembangnya Islam, karena ia merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Di mana hukum Islam telah berkembang dan berlaku serta dianut oleh masyarakat Indonesia, meski didominasi oleh mazhab Syafi'i, sejak kerajaan Islam berdiri.²⁾

Situasi dan kondisi Indonesia tentunya mempunyai karakter dan corak tersendiri yang menuntut hukum Islam untuk mampu bersikap, agar ia tetap eksis di tengah-tengah kekhasan tersebut. Salah satu realitas yang terdapat di Indonesia adalah adanya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang berlaku dan dianut secara turun temurun, yang kita kenal dengan hukum adat.

Sejarah telah mencatat, bagaimana hubungan kedua sistem hukum tersebut, terutama pada masa kolonial, sehingga melahirkan beberapa teori yang kita kenal, yaitu teori *receptio in complexu*, *receptie*, *receptie exit* dan *receptio a contrario*.³⁾ Namun, terlepas dari beberapa teori di atas, yang jelas hukum Islam telah berlaku secara efektif pada masyarakat secara komunal dan berhasil memodifikasikan beberapa praktek hukum, terutama dalam bidang hukum keluarga, seperti perkawinan.⁴⁾

²⁾ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 2.

³⁾ Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja RosdaKarya, 1994), hlm. 101-102.

⁴⁾ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 44.

Sesuai dengan sifatnya, hukum adat hanya berlaku di daerah tertentu saja, karena ia digali dari kebiasaan-kebiasaan setempat, sehingga akan terdapat banyak ragam dan corak yang dianut. Menurut pembagian van Vollenhoven, di Indonesia terdapat 19 wilayah hukum adat,⁵⁾ yang salah satunya adalah wilayah hukum adat Jawa Barat. Di wilayah ini, suku terbesar adalah suku Sunda atau sering juga disebut dengan Pasundan. Sebagaimana halnya suku bangsa yang lain, suku bangsa Sunda juga mempunyai hukum adat tersendiri yang berlaku dan dianut secara turun temurun, serta mengalami interaksi dengan unsur-unsur yang datang dari luar.

Salah satu adat masyarakat Sunda yang masih lestari sampai kini adalah hukum perkawinan adat. Secara garis besar, kegiatan perkawinan tersebut dapat dibagi kepada tiga tahapan, yaitu: kegiatan sebelum akad nikah, kegiatan pelaksanaan akad nikah dan kegiatan sesudah akad nikah.⁶⁾

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum Islam telah berpengaruh dan dipraktekkan oleh masyarakat adat, terutama dalam bidang perkawinan. Hal serupa berlaku pula pada hukum perkawinan adat Pasundan. Hukum adat yang berlaku di tanah Pasundan, sangat kuat mencerminkan pengaruh Islam, terutama di bidang perkawinan dan warisan.⁷⁾ Kenyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Soepomo yang mencontohkan bahwa sahnya perkawinan dan

⁵⁾ Soleman B. Taneko, *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang* (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 44.

⁶⁾ Wawancara dengan Hidayat Suryalaga di Bandung, tanggal 22 November 2001.

⁷⁾ Depdikbud, *Dukungan Makanan Tradisional Dalam Memunjang Suguhan Wisata di Jawa Barat Selatan* (Jakarta: Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1993), hlm. 15 – 16.

perceraian di Jawa Barat berlaku hukum agama Islam.⁸⁾ Hal ini menunjukkan, bahwa hukum Islam telah menyatu dengan masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat suku bangsa Sunda.

Namun, kenyataan tersebut perlu dibuktikan, karena fokus penelitian tersebut baru pada dataran umum saja. Di samping itu, juga belum dapat memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang pengaruh hukum Islam terhadap perkawinan adat Pasundan. Oleh karena itu, kiranya penelitian ini masih perlu dan relevan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya tersebut, secara jelas dan rinci.

B. Pokok Masalah

Adapun yang menjadi pokok masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh hukum Islam terhadap hukum perkawinan adat Pasundan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya pengaruh hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menggambarkan pengaruh hukum Islam terhadap hukum perkawinan adat Pasundan.
- b. Menggambarkan faktor-faktor penyebab timbulnya pengaruh hukum Islam.

⁸⁾ Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat* (Jakarta: Djambatan, 1982), hlm. 43.

2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, kegunaan hasil penelitian ini dapat berupa:

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan atau bahan informasi awal untuk penelitian lainnya.
- b. Kegunaan praktis, yaitu kegunaan yang diterapkan oleh masyarakat, khususnya ummat Islam, yaitu dapat mengokohkan keyakinan seseorang terhadap ajaran atau hukum Islam, mengingat agung dan mulianya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, kami temukan beberapa literatur mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum adat, baik secara umum maupun khusus.

As-Sayyid Sābiq, dalam bukunya "*Fiqh as-Sunnah*", mengungkapkan beberapa bentuk perkawinan sebelum Islam datang, yaitu: pergudikkan, perkawinan tukar menukar isteri, perkawinan pinang, perkawinan pinjam (gadai), perkawinan perempuan yang dikumpuli oleh laki-laki kurang dari sepuluh orang dan perkawinan dengan melacur. Setelah Islam datang, semua bentuk perkawinan tersebut dihapuskan, kecuali bentuk perkawinan pinang yang disesuaikan dengan syari'at Islam.⁹⁾

Hal serupa diungkapkan oleh Imam Abū Zakariyā, dalam bukunya "*al-Majmū' Sarḥ al-Muhazzāb*", bahwa Islam telah menghapuskan bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku dan mentradisi pada zaman Jahiliyah, kecuali kawin

⁹⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fikr li al-'Arabī, 1410 H/1988), II: 6-7.

pinang.¹⁰⁾ Sedangkan persoalan adat (*'urf*) yang diserap oleh hukum Islam, khususnya hukum perkawinan, dibahas oleh As-Sayyid Ṣālih 'Iwad dalam bukunya "*Aṣar al-'Urf fī at-Tasyrī' al-Islāmī*".¹¹⁾

Nunung Nurjanah, dalam karya tulisnya "*Nilai-nilai Islam dalam Kegiatan Perkawinan Adat Sunda*", mengungkapkan beberapa nilai Islam dalam kegiatan perkawinan adat Sunda, di antaranya nilai syari'ah, dengan menganalisis unsur-unsur syari'ah (hukum) yang terdapat dalam tahapan-tahapan prosesi kegiatan adat tersebut.¹²⁾

Rd. Soepomo, dalam bukunya "*Hukum Perdata Adat Jawa Barat*", membahas secara khusus tentang perkawinan adat yang ada di Jawa Barat, yang meliputi: pertunangan, perkawinan dan harta perkawinan.¹³⁾

Ratno Lukito, dalam bukunya "*Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*", mengungkapkan seputar interaksi hukum Islam dengan hukum adat di Indonesia. Ia menyebutkan, bahwa betapa hukum Islam dan hukum adat dapat hidup secara harmonis.¹⁴⁾

Dari keenam literatur tersebut di atas, tidak ada satupun yang menyinggung tentang bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap hukum

¹⁰⁾ Al-Imām Abī Zakariyā Muḥy ad-Dīn bin Syaraf, *al-Majmū' Sarḥ al-Muhazzāb* (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1996 M), XVII:277-278.

¹¹⁾ As-Sayyid Ṣālih 'Iwad, *Aṣar al-'Urf fī at-Tasyrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Jamī', t.t.), hlm. 527-543.

¹²⁾ Nunung Nurjanah, "*Nilai-nilai Islam dalam Kegiatan Perkawinan Adat Sunda*", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996), hlm. 68-84.

¹³⁾ Soepomo, *Hukum Perdata*, hlm. 39-68.

¹⁴⁾ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, hlm. 46.

perkawinan adat Pasundan secara jelas dan detail. Tetapi, masing-masing hanya membahas secara sekilas, terbatas dan hanya pada dataran adat pada umumnya saja.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam, sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, dituntut untuk senantiasa berlaku efektif di manapun dan relevan dengan dinamika zaman. Dan melalui wataknya yang bersifat universal, fleksibel dan dinamis, ia diharapkan mampu untuk memenuhi idealita tersebut di atas.

Universalitas hukum Islam, menurut Hasbi ash Shiddieqy, berwujud dalam kemampuannya menampung segala macam perkembangan dan kecenderungan serta dapat berjalan seiring dengan perkembangan. Di samping itu, juga berwujud dalam cakupannya yang meliputi segala bidang kehidupan manusia: bidang ibadah, bidang mu'amalat, bidang siasat kenegaraan, bidang jinayat dan lain-lain.¹⁵⁾ Hukum Islam berwatak elastis. Artinya, dogma atau ajarannya tidak kaku, keras dan memaksa. Ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang harus dilakukan oleh ummat Islam.¹⁶⁾ Dengan sifatnya yang elastis inilah, ia dapat tetap eksis di manapun berada, setelah terlebih dahulu ummat Islam melakukan ijtihad.

Adapun teori hukum Islam berwatak dinamis, Hasbi ash Shiddieqy mengistilahkan *harākah*, yaitu kemampuan hukum Islam untuk bergerak,

¹⁵⁾ TM. Hasbi ash Ashiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 106. Lihat juga Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 151-153.

¹⁶⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 97.

berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sendiri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.¹⁷⁾

Hukum adat, termasuk di dalamnya bidang perkawinan, sebagai suatu sistem hukum yang hidup di masyarakat, mempunyai beberapa corak karakter. Ada delapan corak hukum adat: tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkrit dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.¹⁸⁾

Secara sekilas dapat dijelaskan, tradisional berarti bersifat turun temurun sejak zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang, keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Keagamaan (magis-religius) berarti perilaku dan kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib. Kebersamaan (komunal) artinya, kepentingan umum bersama di atas kepentingan individu. Konkrit dan visual berarti jelas, nyata, berwujud, dapat dilihat, tampak, dan tidak tersembunyi. Terbuka dan sederhana artinya, dapat menerima unsur-unsur dari luar yang sesuai, bersahaja, tidak rumit, prosesnya sederhana dan gampang dipahami. Dapat berubah dan menyesuaikan artinya, adat dapat berubah dan menyesuaikan dengan keadaan, waktu dan tempat. Tidak dikodifikasi artinya, tidak ditulis dalam bentuk atau format kitab peraturan perundangan. Dan musyawarah mufakat artinya,

¹⁷⁾ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 108.

¹⁸⁾ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992), hlm. 33.

menyelesaikan segala persoalan dengan melalui musyawarah dan mufakat, atas dasar kekeluargaan.¹⁹⁾

Untuk membedakan antara adat dan hukum adat, menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip Soleman B. Taneko, adalah: *authority*, *intention of universal application*, *obligation* (rumusan dari hak dan kewajiban), dan *sanction* (imbalan).²⁰⁾

Adapun mengenai berlakunya hukum Islam di Indonesia, menurut Ictijanto, ada beberapa teori yang dapat dikemukakan di sini, yaitu: teori ajaran Islam tentang penataan hukum, teori penerimaan otoritas hukum, teori *receptio in complexu*, teori *receptie*, teori *receptie exit* dan teori *receptio a contrario*.²¹⁾

Dari beberapa teori tersebut, yang paling relevan untuk pembahasan ini adalah teori *receptio a contrario*. Dari teori ini dapat dipahami bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Karena hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya. Dengan demikian hukum adat berlaku bagi orang Islam, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya dalam bidang hukum.²²⁾

Persoalan adat dalam teori hukum Islam merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Dalam salah satu kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa:

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 33-38.

²⁰⁾ Soleman B. Taneko, *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, hlm. 8.

²¹⁾ Ictijanto, "Pengembangan Teori", hlm. 101- 102.

²²⁾ *Ibid.*, hlm. 131.

العادة محكمة²³⁾

Adapun istilah untuk adat yang lebih populer disebut dengan '*Urf*'. Yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

'*Urf*' tersebut dalam konsep hukum Islam terbagi dua bagian, yaitu '*urf ṣaḥīḥ*' dan '*urf fāsid*'. Pembagian ini didasarkan pada sesuai atau tidaknya '*urf*' tersebut dengan dalil-dalil syara'. Artinya, kalau '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan syara', maka itu disebut '*urf ṣaḥīḥ*', sedangkan kalau sebaliknya, maka disebut '*urf fāsid*'.²⁴⁾

Dalam teori hukum adat, perkawinan bersangkutan paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Bagi masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), perkawinan merupakan nilai hidup yang dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial. Juga sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatannya yang telah menjauh, sarana perdamaian kerabat dan bersangkutan paut dengan warisan, kedudukan dan harta kekayaan.²⁵⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

²³⁾ Ibn Najim, Zain al-‘Ābidīn bin Ibrāhīm, *al-Asbāḥ wa an-Naẓāir* (Beirut: Dār al-Kutub al-Imiah, 1413 H/1993 M), hlm. 93.

²⁴⁾ ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* cet. 12 (Kuwait: Dār al-Qalām, 1398 H/1974 M), hlm. 89.

²⁵⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 22-23.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Maksudnya adalah sumber primer (utama) penelitian ini diambil dari pihak-pihak atau sumber-sumber pertama. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Artinya, penyusun menggambarkan dan menganalisis pengaruh hukum Islam terhadap kegiatan perkawinan adat Pasundan.

2. Sumber penelitian

Adapun sumber data yang kami gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Artinya, data-data yang dipergunakan penyusun adalah dari sumber pertama di lapangan dan data-data dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah dan lain sebagainya.

Untuk sumber primer, penyusun telah berhasil mewawancarai beberapa pihak, dengan perincian sebagai berikut:

1. Adang, seorang seniman pada Caraka Sundanologi Bandung.
2. Didin S. Badjuri, pemandu adat pada lembaga seni Sasaka Domas Bandung.
3. Hidayat Suryalaga, pemandu adat dan staf ahli pada Lembaga Budaya Universitas Pasundan Bandung.
4. Mh. A'im Salim, seorang pembina seni dan guru SMU Pasundan I Bandung.
5. Nani Sumarni, juru rias pada LPK. Wulan Sari Bandung.
6. Wahyu Wibisana, seorang pemerhati budaya dan Ketua Bidang Budaya pada PB. Paguyuban Pasundan Bandung.
7. Wiwi Winarsih, pemandu adat pada lembaga seni Giri Wangi Bandung

3. Lokasi penelitian

Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum adat Sunda, yang dalam kesempatan ini berlokasi di daerah Bandung, dengan alasan bahwa kota Bandung selain sebagai pusat pemerintahan juga pada akhirnya sebagai pusat budaya. Dan wilayah Priangan, termasuk di dalamnya kota Bandung, juga sering dijadikan patokan bagi daerah-daerah di sekitarnya.²⁶⁾

4. Teknik penggalan data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan, terutama untuk menggali data-data dari sumber-sumber primer, adalah dengan teknik wawancara (interview), yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten, baik praktisi maupun pakar, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Setelah data-data yang diperlukan telah terkumpul, maka dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Yaitu dengan mencatat, menyalin dan menterjemahkan, selama diperlukan. Untuk data yang belum lengkap, terlebih dahulu dilengkapi, yang keliru dibetulkan, dan yang belum sempurna disempurnakan. Kemudian data-data yang telah ada tersebut dibandingkan dari segi tingkat akurasi atau validitasnya dan terakhir dilakukan klasifikasi berdasarkan bab-bab atau sub-bab yang sesuai.

5. Analisis data

Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya

²⁶⁾ Depdikbud, *Arti Perlambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai dan Budaya Daerah Jawa Barat* (Bandung: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986) hlm. 5.

berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.²⁷⁾ Dan tentunya analisis tersebut dalam perspektif disiplin ilmu yang relevan, yaitu hukum Islam, khususnya dalam bidang perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub-bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan gambaran umum tentang konsep perkawinan menurut hukum Islam, sebagai dasar atau patokan dalam menganalisis data-data yang terkumpul, yaitu hukum perkawinan adat Pasundan. Bab ini meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, prosesi perkawinan dan hikmah perkawinan.

Bab ketiga sebagai fokus atau objek pada pembahasan ini, yaitu hukum perkawinan adat Pasundan. Adapun cakupan bab ini adalah pembicaraan seputar hal yang perlu dipersiapkan, kegiatan sebelum akad nikah, pelaksanaan akad nikah, dan kegiatan sesudah akad nikah.

²⁷⁾ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

Bab keempat merupakan analisis yang berkaitan dengan pengaruh hukum Islam terhadap hukum perkawinan adat Pasundan, dan merupakan sebagai jawaban terhadap pokok masalah. Adapun cakupan bab ini terdiri dari bentuk-bentuk keterpengaruhan hukum Islam yang terdapat dalam hukum perkawinan adat Pasundan dan membahas tentang faktor-faktor penyebab timbulnya pengaruh tersebut.

Bab kelima sebagai penutup pembahasan. Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban singkat dari pokok masalah dan saran-saran yang berisi tentang saran-saran atau usul yang sesuai dan bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan-kesimpulan

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan di sini, yaitu:

1. Secara garis besar pengaruh Islam tampak dalam upacara perkawinan adat Sunda. Pengaruh tersebut ada yang tampak sekali (kuat) dan ada yang tidak kuat. Pengaruh yang paling tampak adalah terletak pada maksud dan tujuan atau makna yang terkandung dalam simbol-simbol upacara, terutama apabila dilihat dari segi tahapan-tahapannya. Karena makna dari simbol-simbol tersebutlah yang diharapkan sebenarnya. Pengaruh lain yang tampak sekali adalah terletak pada upacara akad nikah. Terbukti bahwa dasar pelaksanaannya adalah hukum Islam.

Dari segi bacaan yang tampak pada tahapan akad (termasuk *talek*), *sawer* dan *buka panto*, dengan adanya kata-kata kunci yang menunjukkan ke-Islaman. Sedangkan dari segi tata rias yang paling menonjol adalah pada makna-makna yang dikandung dari simbol-simbol yang melekat pada tata rias tersebut.

2. Timbulnya pengaruh tersebut tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi, ada faktor-faktor tertentu yang ikut mempengaruhinya, yang dalam hal ini, paling tidak, ada tiga faktor, yaitu sosial-politik, budaya dan ekonomi.

Faktor politik terkait dengan kebijakan pemerintah, baik kolonial maupun pada pemerintahan sekarang. Karena kekuasaanya yang dimilikinya, negara mampu untuk mempengaruhi perilaku masyarakat.

Faktor budaya juga ikut mempengaruhinya, yaitu dengan sifat budaya setempat (Sunda) yang terbuka, sebagaimana sifat atau karakter adat pada umumnya. Hal ini terkait juga dengan proses masuknya Islam ke Jawa Barat, di mana selain faktor ekonomi juga penyebaran Islam dan pengaruhnya melalui bidang perkawinan.

Kegiatan ekonomi pula juga terlibat di dalamnya. Yaitu berkaitan dengan penyebaran Islam ke Jawa Barat dengan perantaraan perekonomian. Artinya, faktor ekonomi mempunyai peranan tidak langsung adanya timbulnya pengaruh tersebut.

B. Saran-saran.

Berangkat dari kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang perlu kami sampaikan, yaitu:

1. Hendaknya adat tersebut dipertahankan, terutama yang sudah ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Karena adat atau budaya dapat dijadikan sarana untuk pelaksanaan hukum Islam.
2. Sedangkan tahapan-tahapan yang dianggap belum selaras dengan nilai-nilai Islam, hendaknya dikaji ulang dan disesuaikan dengan nilai-nilai tersebut, mengingat masyarakat tersebut adalah masyarakat religius atau masyarakat yang bermayoritas Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI.

Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Aṣqalāni, Ibnu Hajar, *Bulūḡ al-Marām min Adillāh al-Aḥkām*, Pekalongan: Raja Murah, t.t.

Al-Bukhārī, Muhammad Ibnu Ismail, *Ṣaḥīḥ Abī Abdillāh al-Bukhārī bi Syarḥ al-Kirmani*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., juz XIX dan XXI.

Al-Hasyimī, al-Marḥūm as-Sayyid Ahmad, *Muḥktār al-Aḥādīṣ an-Nabawiyyah wa al-Hikām al-Muḥammadiyyah*, cet. 12, t.tp.: Nur Asia, t.t.

Ibn al-'Arabi, Al-Imām al-Hafiz, *'Aridah al-Ahwazī bi Syarḥ al-Tirmizi*, Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabi, 1415 H-1995 M, juz V.

Al-Muslī, Abu Hafs bin Badar, *al-Jam'ū Baina aṣ-Ṣaḥīḥain*, Beirut: Al-Maktāb al-Islāmi, 1416 H-1995 M, 2 juz.

An-Naisaburi, Abu Husayn Muslim bin Muslim al-Hajj al-Qusairi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām an-Nawawī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., juz IX.

As-Ṣuyūṭī, Jalāl ad-Dīn Abd ar-Raḥmān Abī Bakr, *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., juz II.

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Bājūrī, asy-Syaikh Ibrāhīm, *Ḥāsiyyah 'alā al-Bājūrī alā al-Qāsim al-Ghazā*, t.t.p.: Nur Asia, t.t., 2 juz.

Al-Bujairamī, asy-Syaikh Sulaimān, *Bujairamī alā al-Khātib bi Tuhfāt al-Habīb 'alā Syarḥ al-Khātib*, t.t.p.: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M), juz II.

_____, *Ḥāsiyyah al-Bujairamī 'alā Syarḥ Minhāj at-Tullāb*, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t., juz III.

Ad-Dirabī, Abū al-Abbas Ahmad bin 'Amr, *Aḥkām az-Zawāj 'alā al-Mazāhīb al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1406 H/1986 M.

Al-Ḥusainī, al-Imām Taqī ad-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad, *Kifāyah al-Akhyār*
Bandung: Al-Ma'arif, t.t., juz II.

Ibnu Hazm, Abū Muhammad Ali bin Ahmad bin Said, *Al-Muḥallā*, t.t.p.: Dār al-
Fikr, t.t., juz X.

Ibn Najim, Zain al-'Ābidīn bin Ibrāhīm, *al-Asbāḥ' wa an-Naẓāir* Beirut: Dār al-
Kutub al-Imiah, 1413 H/1993 M.

Khalāf, 'Abd al-Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12, Kuwait: Dār al-Qalām, 1398
H/ 1974 M.

Muhy ad-Dīn, al-Imām Abī Zakariyā, *al-Majmū' Sarḥ al-Muḥaḥḥab*, Beirut: Dār
al-Fikr, 1414 H/1996 M, juz XVII.

Mūsā, Muhammad Yūsuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*,
Mesir: Dār al-Kitāb, 1376 H/1957 M.

An-Nawawī, al-Imām Syarf ad-Dīn Yahyā, *Sirāj al-Wahhāb Syarḥ asy-Syaikh
Muhammad az-Zahrā al-Gamrāwī*, t.t.p.: Dār al Fikr, t.t.,

Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad,
Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid, t.t.p.: Dār al Fikr, t.t., 2
juz.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fikih Islam*, cet. 17, Jakarta: At-Tahiriyah, t.t.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fikr li al-'Arabī, 1410 H/1988),
2 juz.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih*, cet. 9, Jakarta: Bulan Bintang,
1970.

Syujā', Abū, *al-Iqnā'*, t.t.p.: Nur Asia, t.t., 2 juz.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasir, cet. 2,
Jakarta: Gema Insani Press, 1996, juz II.

Zahrah, Muhammad Abū, *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī,
1377 H-1957 M.

_____, *Muḥāḍarāt fī 'Aqd az-Zawāj wa Aṣāruḥ*, Kairo: Dār
al-Fikr al-Arabī, tt.

Al-Zajairī, Abū Bakr Jābir, *Minhāj al-Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-
Islāmiyyah, t.t.

Kelompok Buku-buku lain

Ambary, Hasan Mu'arif, *Menemukan Peradaban; Arkeologi*, Jakarta: Logos, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bratawijaya, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Sunda*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. 17, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Depdikbud, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1988.

_____, *Dukungan Makanan Tradisional Dalam Menunjang Suguhan Wisata di Jawa Barat Selatan*, Jakarta: Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1993.

_____, *Arti Perlambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin dalam Menanamkan Nilai dan Budaya Daerah Jawa Barat*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986.

_____, *Sejarah Daerah Jawa Barat*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984.

Do'i, Abdurrahman I, *Hukum Perkawinan dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Basri Ibn Asghari dan Hadi Masturi, cet.2, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1996.

Habieb, Sa'di Abu, *Ensiklopedi Ijmak*, alih bahasa Ahmad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri, cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

_____, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 99.

_____, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992.

Hariyono, P., *Pemahaman Kontekstual tentang Ilmu Budaya Dasar*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

- Iskandar, Yosep, *Sejarah Jawa Barat; Yuganing Rajakawasa*, Bandung: Geger Sunten, 1997.
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Kaplan, David dan Albert A. Manners, *Teori budaya*, alih bahasa landung Simatupang, kata pengantar P.M. Laksono, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, cet. 6, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Malawi, K. Muslim, *Sekelumit Sejarah Sunan Gunung Jati dan Silsilahnya*, cet. 2, Bandung: Yayasan Tiraqat, 1976.
- Mardiman, Johanes (ed.), *Jangan Tangisi Tradisi; Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir" Krapyak, 199.
- Nurjanah, Nunung, "Nilai-nilai Islam dalam Upacara Perkawinan Adat Sunda", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta: Djambatan, 1982.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987.

Sulendraningrat, P.S., *Sejarah Cirebon*, Jakarta: Depdikbud Proyek Penelitian Bahan Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1978.

Surjaman, Tjun (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja RosdaKarya, 1994.

Taneko, Soleman B., *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Bandung: Eresco, 1987.

Zuhdi, Susanto (peny.), *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra ; Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1997.

Wawancara

Wawancara dengan Mh. A'im Salim di Bandung, tanggal 12 September 2001.

Wawancara dengan Adang di Bandung, tanggal 14 Desember 2001

Wawancara dengan Wahyu Wibisana di Bandung, tanggal 05 dan 11 Desember 2001.

Wawancara dengan Wiwi Winarsih di Bandung, tanggal 12 Desember 2001.

Wawancara dengan Didin S. Badjuri di Bandung, tanggal 13 Desember 2001.

Wawancara dengan Hidayat Suryalaga di Bandung, tanggal 22 November 2001.

Wawancara dengan Nani Sumarni di Bandung, tanggal 13 Januari 2002

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN TEKS-TEKS ASING LAINNYA

Nomor			TERJEMAHAN
No	Hlm	FN.	
1	10	23	BAB I Adat itu dapat dijadikan hukum. BAB II
2	17	8	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merela-kanya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3	17	9	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
4	18	10	Wahai para pemuda! Siapa dari kalian yang mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena itu sesungguhnya lebih menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena itu baginya akan menjadi pengekang hawa nafsu.
5	18	11	... akan tetapi Aku mengerjakan shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, serta mengawini perempuan. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.
6	21	19	Dan di antara tanda keluasaannya adalah Dia

			menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7	22	20	Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, dan menjadikan bagi kamu dari isteri-isterimu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah.
8	22	21	Sama dengan No. 3, Hlm. 17, Fn. 10.
9	23	23	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
10	24	24	Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak perawan harus diajak musyawarah. Dan izinnya adalah diamnya.
11	24	25	Perempuan dikawini karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama. Maka akan memelihara tanganmu.
12	25	28	Perempuan-perempuan yang saleh itu adalah mereka yang taat kepada Allah dan suaminya, memelihara hak suaminya sewaktu ia tidak ada di rumah dengan apa yang Allah pelihara”.
13	25	29	Sebaik-baik perempuan adalah orang yang apabila dipandang menyenangkan kamu; dan apabila kamu menyuruh mentaatimu; dan apabila kamu bepergian dipeliharanya hartamu.
14	25	30	Kawinlah dengan (perempuan) peranak lagi penyayang. Karena sesungguhnya dengan kamu Aku akan bersaing dalam hal banyaknya (umat) dengan para Nabi pada hari kiamat.
15	29	38	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara bapakmu perempuan, saudara-saudara

			ibumu perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki perempuan, ibu-ibu yang menyusukan, saudara-saudara perempuan seper-susuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isteri yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan (diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) ...
16	29	39	Dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan yang telah dikawini ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
17	30	42	... Dan (diharamkan bagi kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
18	30	43	Janganlah kalian mengumpulkan (dalam satu ikatan perkawinan) isteri dengan bibi dari ayahnya dan bibi dari ibunya.
19	31	44	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.
20	31	45	Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
21	31	46	Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
22	32	47	...maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-

			orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka...
23	32	48	Seseorang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan serta tidak meminang.
24	32	49	Perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menahan dirinya selama tiga <i>qurū'</i> , dan tidak boleh baginya menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimya, jika ia beriman kepada Allah ada hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki islah. Dan para perempuan (isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
25	33	50	'A'isyah berkata: "Seorang laki-laki telah ceraikan isterinya tiga kali lalu seseorang laki-laki mengawininya, lalu ia ceraikan sebelum ia mencampurinya. Kemudian suaminya yang pertama mau mengawininya. Kemudian Rasulullah ditanya tentang ini. Maka sabdanya: "Tidak (boleh), sehingga suaminya yang akhir merasakan manisnya sebagaimana dirasakan oleh suaminya yang pertama".
26	33	51	Bahwa sesungguhnya Gailan ibnu Salmah masuk Islam dan mempunyai sepuluh isteri dan masuk bersamanya, kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk memilih di antaranya empat orang.
27	34	55	Laki-laki pezina tidak boleh menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak boleh menikah, kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
28	35	58	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ...
28	36	59	... Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

29	36	60	Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...
30	37	63	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
31	37	65	Hai orang-orang yang beriman peliharalah/jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...
32	38	66	Sama dengan No. 12 Hlm. 25. Fn. 28.
33	38	67	Sama dengan No. 13 Hlm. 25. Fn. 29.
34	38	68	Apabila suami mengajak isterinya untuk tidur, kemudian ia membangkang untuk mematuhinya, dan suaminya tidak menyukainya, maka malaikat mengutuknya sampai Subuh.
35	39	69	Apabila seseorang di antara kalian hendak meminang seorang perempuan, maka apabila memungkinkan untuk melihat terhadap apa yang menarik darinya untuk menikahnya, lakukanlah.
36	40	73	Sama dengan No. 11. Hlm. 24. Fn. 25.
37	40	74	Janganlah seseorang di antara kalian meminang di atas pinangan saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya.
38	41	76	Sama dengan No. 24, Hlm. 32. Fn. 49.
39	41	77	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),

			sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
40	42	79	Sama dengan No. 15. Hlm. 29. Fn. 38.
41	42	80	Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dengan ijin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mengambil pelajaran.
42	42	82	Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan jalan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.
43	43	84	Tidak halal seseorang di antara kamu untuk bersepi-sepi dengan seorang perempuan (yang bukan haknya) kecuali dengan yang disertai mahramnya.
44	45	91	...Dan kalian persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki. Apabila tidak ada maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kalian sukai sebagai saksi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...
45	46	92	Tidak sah suatu akad kecuali (dihadiri) wali.
46	47	95	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
47	48	96	Bahwa Abu Salamah bin Abdurahman bertanya kepada 'Aisyah, "berapa maskawin Rasulullah SAW. 'Aisyah menjawab: "Maskawin Nabi untuk isteri-isterinya dua belas <i>uqiah</i> dan <i>nasy</i> , kemudian 'Aisyah berkata:

			“Tahukah kau berapa satu <i>nasy</i> ? Dia menjawab, “Saya menjawab”: “Tidak”. ‘Aisyah berkata: “Setengah <i>uqiah</i> itu adalah lima ratus dirham, inilah maskawin Rasulullah terhadap isteri-isterinya”.
48	51	108	Selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.
49	51	109	Apabila seseorang di antara kalian diundang untuk mengahdiri walimah, maka datanglah.
50	53	113	Kelebihan suatu hal antara halal dan haram adalah alat musik pukul (rebana) dan suara (menyanyi).
51	53	115	Hai anak adam (manusia)! Pakailah perhiasanmu ketika setiap hendak pergi ke mesjid. Makanlah dan minumlah serta jangan berlebih-lebihan.
52	55	120	Sama dengan No. 6. Hlm. 21. Fn. 19.
53	57	129	Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, hanyalah supaya mereka mengabdikan kepadaku.
54	57	131	Sama dengan No. 7. Hlm. 22. Fn. 20.
55	58	132	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan...
56	58	133	Sama dengan No. 14. Hlm. 25. Fn. 30.

Nomor			TERJEMAHAN
Urt.	Hlm	FN.	
			BAB III
1	69	12	Kita pertemukan tangkai sirih, mendekatkan kekeluargaan. Mudah-mudahan tiada sesuatu halangan dan rintangan, ucap orang dari kanan dan kiri, sekalian (sekaligus) melunaskan utang, melangsungkan keturunan

2	83	36	Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih. Saya memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung (3 kali). Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah (3 kali). Bapak penghulu saya mohon bantuan untuk menikahkan anak saya perempuan yang bernama ... kepada laki-laki bernama ... dengan maskawin Rp ... emas ... gram, dan perlengkapan Salat, kontan/diutang, dengan rela ... bersuamikan ... serta meminta janjinya. Jang ... saya menikahkan Anda kepada Nyi ... anak perempuan dari Bapak ... yang telah mewakili kepada saya dengan maskawin Rp ... emas ... gram dan perlengkapan Salat, kontan/diutang. Saya terima tikahnya Nyi ... kepada saya dengan maskawin sebesar Rp ... emas ... gram dan perlengkapan Salat, kontan/diutang.
3	84		Jang ... saya tikahkan Anda kepada anak perempuan saya yang bernama ... dengan maskawin Rp ... emas ... gram dan perlengkapan Salat, kontan/diutang. Saya terima tikahnya saya kepada Nyi ... dengan maskawin Rp ... emas ... gram dan perlengkapan Salat, kontan/diutang.
4	85	37	Saya minta disaksikan, bahwa saya menggantungkan talak kepada isteri saya bernama ..., yaitu jika saya tidak memenuhi kewajiban secara hukum, seperti tidak memberi belanja (nafkah) atau tidak menyediakan rumah; atau saya bepergian di daratan enam bulan, menyeberangi lautan satu tahun, kecuali menjalankan perintah negara, maka isteri saya menghadap hakim karena tidak suka serta membebaskan piutang maskawin, maka gugurlah talak saya satu kepada isteri saya yang bernama ...
5	88	42	Saya akan minta izin, kepada semua yang hadir, Sebentar bersyair dulu, sebelum mulai makan. Saya yang menjadi wakil, mewakili kata ayahnya, Memberi nasihat kepada penganten, Nyai dan Ujang, ilmunya keselamatan, agar selamat sejahtera, disertai Iman-Islam. Ya Allah Yang Maha Kuasa, Yang memberi rasa nikmat, semoga peribahasa ini, lekat pada hati manusia.

		Jika belum sama mengerti, suami isteri itu pasti, dapat hidup tenang sesuai, harus saling mengambil hati. Cinta jangan berselisih, seia-sekata agar selamat, jika banyak pertentangan, mudah datang pertengkaran. Jikalau isteri bersalah, sang suami semoga sabar, Jika suami sedang hina, sang isteri harus menyerah. Jika Nyai akan memberi apa-apa, mana yang perlu dirundingkan, janganlah disembunyikan, harus memberitahu dahulu. Meskipun memberi kepada ibu, jika memberi dengan sembunyi, tentu suami itu marah, sering terjadi saling mengusir. Jangan sekali-kali sombong, terhadap suami jangan sekali berlisian, kasar tidak berbahasa, akibatnya sial-dangkal. Dan jangan suka menentang, dengan suami bertengkar, terlihat oleh tetangga, apalagi cemburuan. Adat cemburuan itu menjauhkan keluarga, suami tak dipercaya, tak diperbolehkan bergerak. Jika kebetulan ada tamu, sanak saudara, Nyai harus bersedia, sajikan apa yang ada. Serta harus dengan segera hampiri dengan gembira, muka riang harus nyata, agar suami tak malu. Isteri harus tenang di rumah, mengurus harta dengan hemat, agar suami senang hati, dipercaya selamanya. Nyai pula perlu punya untuk menjaga dirimu, supaya diri berharga, akhirnya terima surga. Ialah punya mukena untuk mengangkat dirinya, menjalankan agamanya tentu naik derajatnya. Ibadat dengan amalnya tentu ada terasanya, di dunia dan akhirat nikmatnya bukan kepalang. Dan mengenai pakaian, jangan suka memakainya semuanya dipakai berganti-ganti mentang banyak pakaian. Janganlah suka menonton, lebih baik enak makan, punya uang beli otak, lebih-lebih suka perjudian.
--	--	--

		Adapun hal yang pertama, lelaki harus gembira, agar tak hidup sengsara, ingatkan hendak ber-sahabat. Harus tangkas dan waspada, jangan lupa diri enak-enak, harus rajin mengolah tanah, bercocok tanam yang enak. Membimbing isteri harus baik, jangan acuh tak acuh. Akibatnya tidak baik, rumah kosong jadi sunyi. Sepanjang suka harus tetap, harus tahu akan kebutuhan Raden dan isteri semoga gemuk, genting-genting jangan jatuh. Jangan banyak yang dipegang, untuk mendapatkan bekal, hanya harus jujur rajin, apalagi akal nakal. Tentang sikap terhadap mertua, sebelum berpisah rumah, harus sebadan-senyawa, jangan duga salah sangka. Isteri harus disenangkan, jangan congkak menghinakan, dengan sengaja meremehkan, akibatnya menyusahkan. Tingkah laku harus sabar, berbicara harus ramah, meminta haruslah tenang, agar selamat dirimu. Pantang marah menyakiti, sedikit-sedikit menghardik, menyebabkan tanggung menyebabkan bingung mogok. Segala yang dikerjakan, harus bersama-sama isteri, yang mengurus makanan, yang bekerja menanak nasi. Bangsa kita orang kecil, jika mendapat rezeki, terangkanlah kepada isteri, harus jujur dan percaya. Jika kikir pelit terhadap isteri, tentu isteri sakit hati, tak menurut malah menyulitkan, akibatnya membalas pelit. Pula jangan menyakiti, harus saling ambil hati, mending dengan rezeki <i>keti</i>, asal ia tak dimadu. Jika sudah mau main gila, tanya diri sendiri, jika kamu yang dimadu, hatimu dapat dipastikan. Sakitnya bukan kepalang, pedihnya tak ada bandingnya, isteri pun tidak berbeda, ini harus diingatkan. Dan jika ingin bercerai, jangan lekas dituruti, harus ditahan ditenangkan, pikir dengan masak-masak. Yang buruk jangan dilakukan, segala hal yang terlarang, orang takut akan malu, akhirnya tiada kekurangan. Terhadap isteri harus baik hati, manis budi paling halus, sentak-menyentak dipantang, apalagi keras lekas marah. Jangan merasa kamu kuas tak menimbang agar senang,
--	--	---

		berlaku sewenang-wenang, akibatnya membingungkan. Jika isteri tak mengerti, salah laku tak teliti, beri nasihat yang terang, jangan sampai gelap hati. Ingat isteri itu sempit, hatinya tidak seperti <i>lumpit</i>, bisa terbuka siang-malam, menjadi sedih dan menderita. Jika nafsu dibiarkan, tentulah segala bubar, ditinggal jadi bercerai, anak isteri ke mana-mana. Suami itu harus tekun, supaya keturunan teguh, isteri pun menjadi kuat, agar menjadi gemuk. Yang memadu tidak akan, menyenangkan beban bahu, bahkan timbul saling bentak, waktu bergilir saling tarik. Isteri lebih baik satu, mengolah barang jualan, tak terjadi ketegangan, damai selamat berdampingan. Akur damai selamanya pada menerima kadar, susah tetap tenang, tidak ada pertengkaran. Harus berpikir bernasihat, kenalilah diri sendiri, pantang nafsu tak berbudi, kalau-kalau dapat godaan. Bukan tergoda oleh iblis, tergoda oleh yang cantik, isteri satu tidak habis, tak tetap tak turut takdir. Selain kelakuan itu, lelaki harus buka mata, ikhtiar mencari harta, bekerja sekuat tenaga. Apa yang dikira mampu, jalankan sedapat mungkin, jangan berbicara saja, agar sandang pangan cukup. Bisa cukup memberi nafkah, anak isteri orang tua, jangan enggan tidak sanggup, ingatlah terhadap kewajiban. Satu jangan main kartu, itu larangan negeri, lebih baik beli sepatu, memakai emas pada gigi. Dua jangan main dadu, itu yang harus dipantang, jadi sebab tak terjadi, akibatnya bengkok perut. Adapun larangan itu, kelakuan biasa main kartu itu, menghabiskan harta benda, menghutang pun tak dipercaya. Ya Allah sifat Pemurah, yang selalu memberi rezeki, semua makhluk terawasi, saya serahkan pengantin. Akrab suami dan isteri, hendaknya pakaian banyak, banyak ketan banyak nasi orang tua senang melihatnya. Semoga dapat mengirim, kepada orang tua yang kasih, semoga teguh Islamnya, mati dengan membawa iman.
--	--	--

6	96	48	Pengantin wanita: Siapakah itu yang berani, mengetuk pintu jin atau manusia. Jika manusia, apa maksudnya, kenapa berkelakuan begitu. Sebagai orang yang kurang budi melakukan adat tak sopan. Sebagai orang yang kurang ilmu, lagi kamu orang mana, kampung halaman tempat tinggal. Apakah yang hendak dimaksud? Pengantin pria: Aduh Nyai mustika diriku, kembang jiwa jimat badan kanda, yang dipuja menjadi yang diagungkan, kenapa Nyai begitu, sebagai yang sudah lupa, bukankah ini Kakanda. Masakan kena tipu, inilah suami Nyai itu, Yang akan membela sampai mati menitipkan jiwa raga. Pengantin wanita: Allahu rabbi tak sangka sedikit punya, nyata saya yang keliru, berkata kasar tidak sopan, mengumbar kata tak dikekang. Sebab tak disangka buah hati, saya kira bukan kanda. Tuanku sejati, yang saya sembah selamanya, mohon beribu-ribu ampun, terima merasa bersalah. Pengantin pria: Jimat kanda aduhai hai kekasihku, jangan menjadi kecil hati, ada kegoncangan hati, tentang Kanda sebenarnya. Memaafkan lahir dan batin, habis tak ada bekasnya, dicuci dengan maaf, dan Dinda pun tidak salah, benar kalau ada yang menyamar, yang hendak menggoda. Pengantin wanita: Hai Tuanku raja cahaya hati, beribu-ribu terima kasih, menerima timbangan kemurahan, kanda
---	----	----	---

		benar-benar mencintai, bermurah dan pengasih, memaafkan yang salah, diterima dijunjung, diterima tak mungkin dilupakan, dengan apa hamba akan membalasnya, tanda kesetiaan. Pengantin pria: Kata-kata Adinda menenangkan, jatuh di hati sampai menyebar mesesap, menarik hati kemesraan, sehingga menjadi sangat cinta. Marilah Tuanku Putri, jangan terlalu lama, lekaslah bukakan pintu. Kanda kesal menunggu, timbanglah yang sedang bimbang susah hati karena ingin segera bertemu dengan Nyai, rindu tak ada bandingnya. Pengantin wanita: Beribu-ribu pengasih dinda terima, tapi mohon Kanda sabar dulu, jangan berpikir yang bukan-bukan, karena saya masih bingung. Jika tak ada tanda, rasa cinta yang nyata. Lain dari itu, ingin disertai kesanggupan, agar saya teguh menyembah, mempertuan, pikiran tidak bimbang. Pengantin pria: Ampun buah hatiku teliti sekali, masih juga ragu-ragu kepada Kanda. Masa Kanda hendak berdusta, Kanda menaruh jiwa, nanti menepati janji, apapun hal perjanjian, Dengan saksi Yang maha Kuasa, kanda menyerah kepada Nyai, matahari takkan terbenam waktu siang hari, silahkan pintu dibuka.
--	--	--

Nomor			TERJEMAHAN
Urt.	Hlm	FN.	
			BAB IV
1	100	1	Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang bersuci.
2	103	3	Laki-laki itu adalah pemimpin kaum perempuan, karena Allah melebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dan dengan apa yang mereka nafkahkan dari sebagian harta mereka.
3	103	4	Sama dengan Bab 2. No. 51. Hlm. 53. Fn. 115.
4	105	5	Sama dengan Bab 2. No. 35. Hlm. 39. Fn. 69.
5	106	6	Sama dengan Bab 2. No. 37. Hlm. 40. Fn. 74.
6	107	7	Dan saling menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwan, dan jangan jangan saling tolong menolong dalam dalam dosa dan permusuhan.
7	108	8	Sama dengan Bab 2. No. 4. Hlm. 18. Fn. 10.
8	109	9	Sama dengan No. 1 Hlm. 100 Fn. 1
9	109	10	Dan Kami telah berwasiat kepada manusia dengan kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan sangat payah, dan menyapihnya pada umur dua tahun. Maka berterima kasihlah-Ku dan kedua orang tuamu ...
10	110	11	Ridla Allah terletak pada ridla kedua orang tua, dan kebencian Allah terletak pada kedua orang tua”.
11	110	12	Wahai Rasulullah! Siapakah orang yang paling berhak dengan kebaikan sahabatku? Nabi menjawab: “Ibumu”. Kemudian laki-laki itu bertanya, Kemudian siapa ? Nabi menjawab : “Ibumu”. Laki-laki itu bertanya, Lalu siapa lagi ? Nabi menjawab : Ibumu. laki-laki itu bertanya lagi, Lalu siapa lagi ? Nabi menjawab: “Bapakmu”.
12	111	13	Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bersilaturahmi.

13	112	14	Ambillah sedekah dari hartamu yang dengannya akan mensucikan dan membersihkan kamu.
14	112	15	Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, tetapi mulailah dengan orang-orang yang kamu tanggung. Dan sebaik-baik sedekah itu adalah selebih dari keperluan; dan barang siapa menjaga kehormatannya, niscaya Allah pelihara kehormatannya; dan barang siapa mencukupi dengan seadanya, niscaya Allah beri kecukupan bagi dia.
15	113	16	Bukanlah termasuk orang yang kuat dengan gulat, tetapi orang yang disebut orang kuat adalah orang dapat menahan amarahnya.
16	114	17	Sama dengan Bab 2. No. 12. Hlm. 25. Fn. 28.
17	114	19	Sama dengan Bab 2. No. 9. Hlm. 23. Fn. 23
18	114	20	Mencari ilmu adalah wajib bagi muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
19	115	21	Sama dengan Bab 2. No. 13. Hlm. 25. Fn. 29
20	115	22	Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan.
21	116	23	Sama dengan Bab 2. No.12 Hlm. 25. Fn. 28
22	116	24	Sama dengan Bab 2. No. 13. Hlm. 25. Fn. 29
23	116	25	Hai orang-orang yang beriman! Jangan kalian memasuki rumah yang bukan rumah milikmu, sehingga kamu meminta izin dan memberi salam kepada tuan rumah. Itu adalah lebih baik bagi kamu agar kamu mengingat.
24	117	26	... Mereka menjadi pakaian bagimu dan kalian menjadi pakaian bagi mereka.
25	122	27	Janganlah kamu berdengki-dengkian dan janganlah kamu lakukan najasyi dan janganlah kamu berbenci-bencian dan janganlah kamu berpaling-palingan muka dan janganlah sebagian dari kamu menjual atas jualan sebagian. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara; Muslim itu saudaranya bagi Muslim; tidak boleh ia menganiayanya; dan tidak

			boleh mengecewakannya; takwa itu di sini. Cukup kejahatan seseorang bila ia menghina saudaranya yang Muslim; tiap-tiap Muslim terhadap Muslim haram darahnya dan hartanya dan kehormatannya.
26	122	28	Sama dengan Bab 2. No. 13. Hlm. 25. Fn. 29.
27	122	29	Sesungguhnya Allah benci kepada yang jelek perangai lagi kotor lidah.
28	122	30	... Dan janganlah kalian berlebih-lebihan (boros), sesungguhnya Dia (Allah) tidak menyukai orang-orang berlebih-lebihan.
29	123	31	Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti kepada tetangganya, dan berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan apabila sesuatu bengkok dalam rusuk tersebut, maka meninggikannya; dan apabila kamu hendak meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya; dan apabila kamu membiarkannya, maka tetap akan bengkok. Maka berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan.
30	123	32	Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya; dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya.
31	123	33	Sama dengan Bab 2. No. 3. Hlm. 17. Fn. 9.
32	127	37	... Allah tidak merubah nasib suatu kaum, sehingga mereka merubah nasib dirinya sendiri.....

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam al-Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dan dijuluki Abu Abdillah. Beliau lahir pada tahun 265 H. di sebuah desa yang bernama Bukhara di Samarkhan. Beliau adalah seorang Imam yang terkenal kuat hafalan dan kecermatannya, dan mulai menghafal hadis ketika umurnya belum mencapai 10 tahun.

Al-Bukhari mempunyai banyak karya diantaranya *at-Tawārikh al-Ṣalāsah al-Kabīr wa al-Ausāṭ wa al-Ṣagīr*, kitab *al-Kunā*, kitab *al-Wuhda*, kitab *al-Adāb*, kitab *al-Mufrad* dan kitab *al-Du'afā*. Selain itu, beliau juga menyusun suatu kitab hadis yang terkenal, dan banyak dirujuk oleh orang yang disebut *Sahīh al-Bukhārī*.

Al-Tirmizi pernah berkata "Saya tidak pernah melihat orang yang dalam hal i'jaz dan rijal lebih mengerti daripada al-Bukhari."

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Husayan Ibn Hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Naisaburi, dan lebih dikenal dengan sebutan Imam Muslim. Lahir di Naisabur pada tahun 204 H. Dalam perantauannya untuk menemui para muhadisin, beliau pergi ke Hijaz, Syam, Irak, Mesir, dan kota-kota lainnya. Beliau meriwayatkan hadis dari Imam Hanbal, Ishak Ibn Bahawiyah dan lain-lain. Karyanya antara lain adalah *al-Jāmi' al-Sālih* atau *Sāhīh Muslim*, *Ṭabaqāt al-Tābi'in* dan *al-Ilal*. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab tahun 621 H. di Nisaba, sebuah kampung di Naisabur.

3. Muhammad Abu Zahrah

Beliau seorang ulama besar Mesir yang memiliki kepakaran dalam bidang hukum Islam. Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Mesir hingga meraih gelar Doktor dalam bidang yang menjadi spesialisnya. Pernah dikirim ke Prancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut dengan misi raja Fir'aun I. Pemikiran Abu Zahrah disebut-sebut sejalan dengan pemikiran Mahmud Syaltut. Ia tidak diterima di almamaternya, namun disambut dengan antusias oleh perguruan tinggi lainnya. Dari tangannya telah banyak dihasilkan karya-karya ilmiah yang mencakup bidang fiqh, usul fiqh dan yang bidang lainnya yang menjadi miantnya. Di antaranya adalah *al-Ahwāl al-Syakhsiyah*, *Muhādarāt fī Aqd al-Zawāj*, dan *Usul Fiqh*.

4. Ahmad Azhar Basyir, MA.

Beliau lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau adalah dosen di fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, sekaligus ketua jurusan Filsafat Agama pada universitas yang sama.

Setelah menamatkan studi di PTAIN Yogyakarta tahun 1956 beliau meneruskan studi ke Kairo jurusan Syari'ah fakultas Darul 'Ulum dan mendapatkan gelar MA. dalam bidang Dirosah Islamiyah. Kemudian ke Purna Sarjana Filsafat UGM (1971 – 1972).

Disamping mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga menjadi anggota MUI di Jakarta, Ketua Pusat Pimpinan Muhammadiyah, dan anggota Lembaga Fiqh Islam dalam Organisasi Konferensi Islam (wakil Indonesia) di Jeddah.

5. Prof. Dr. Abdul Wahhab Khalaf

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M. di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari fakultas hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan pada empat tahun kemudian, diangkat menjadi direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada fakultas hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. Dari tangannya, dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang usul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa universitas Islam.

6. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904, putra dari Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Masyarakat'ud dan Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau seorang ulama dan cendekiawan Muslim, ahli ilmu fikih, hadis, tafsir dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qur'an dan s Rasulullah SAW.

Pendidikannya dimulai dari pesantren yang dipimpin ayahnya dan beberapa pesantren lainnya, sampai ia bertemu dengan Muhammad bin Salim al-Kahli. Dari ulama inilah, beliau banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, seperti nahu, saraf, mantiq, tafsir, hadis, fikih dan ilmu kalam. Pada tahun 1926, beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren al-Irsyad pimpinan Ustaz Umar Hubeisy.

Karirnya dimulai dengan memimpin sekolah al-Irsyad di Lhokseumawe; al-Huda di Krueng Mane; menghajar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) dan MULO Muhammadiyah (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs); Direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah di Kotaraja; Dekan dan Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1972); Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Sultan Agung di Semarang; Rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta (1963-1968); dan Ketua Lembaga Fikih Islam (LEFISI).

Beliau pernah diangkat menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh; Ketua Jong Islamieten Bond Cabang Aceh Utara (1930); anggota Konstituante (1955); dan utusan Indonesia dalam Seminar Islam Internasional di Lahore (Pakistan).

Karya-karya adalah dalam bidang ilmu fikih *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Hukum-hukum Fiqh Islam, Fakta dan Keagungan Syari'at Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam* dan *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Dalam bidang ini, pendapat yang paling populer adalah idenya untuk menyusun Fikih Islam berkepribadian Indonesia.

Dalam bidang Tafsir *Tafsir al-Nūr, Tafsir al-Bayan, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, dan *pokok-pokok Ilmu Al-Qur'an*. Dengan keahliannya dalam bidang ini, pernah menjabat Wakil Ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Depag RI.

Dalam bidang hadis menulis *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Problematika Hadis, Mutiara Hadis, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, dan *Koleksi Hadis-hadis Hukum*. Dalam bidang ilmu kalam *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Ilmu Kalam, al-Islam, Sedndi-sendi Akidah Islam*.

Pada tanggal 22 Maret 1975, beliau diberi gelar *Doctor Honoris Causa* oleh UNISBA, karena kepakarannya.

Beliau meninggal dunia dalam usia 71 tahun pada tanggal 4 Desember 1975 di Jakarta.

7. Ibnu Hajar al-Asqalani

Lahir di Cairo 12 Sya'ban 773 H./18 Februari 1372 M. Nama lengkapnya Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadis, sejarawan dan ahli Fikih Mazhab Syafi'i.

Pada usia 5 tahun, beliau masuk sekolah, dan dalam usia 9 tahun telah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau belajar ke ulama besar, seperti Jamaluddin al-Balqini, al-Fairuz, Muhibbuddin bin Hisyam, dan Ibnu al-Mu'an, dalam ilmu bahasa dan ilmu saraf; al-Tanukhi dalam ilmu Qira'ah; dan Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Qattan dalam ilmu sejarah.

Pada usia 23 tahun, beliau menekuni ilmu hadis, dan pergi ke Hedzjaz dan Yaman (Syawal 799 H./Juli 1397 M – 801 H/1398 M, Palestina dan Suriah (803 H/1400 M). Beliau dibimbing Izuddin bin Jama'a (694 – 765 M/1294 – 1364 M) dalam bidang hadis dan fikih.

Karirnya pernah menjadi dosen, guru besar, pimpinan akademi (madrasah), hakim, mufti, khatib dan pustakawan.

Ibnu Hajar populer karena karya-karya ilmiahnya, terutama dalam bidang hadis, seperti *Fath al-Bāri fī Syarh al-Bukhari, al-Iṣāba fī Tamyīz al-Ṣahāba, Tahzīb al-Tahzīb, Lisān al-Mīzān, Anbā' al-Gumr bi Anbā' al-'Umr*, dan *Bulūg al-Marām min adillāh al-Ahkām*.

Beliau meninggal dunia pada tanggal 28 Zulhijjah 852 H/22 Februari 1449 M.

8. Ibnu Rusyd

Nama aslinya Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, lahir di Cordoba pada tahun 1126 M, seorang dokter, ahli hukum, tokoh filsuf yang paling menonjol pada periode perkembangan filsafat Islam (700 – 1200). Di dunia Barat, beliau terkenal dengan sebutan Averoes.

Beliau pernah menjabat *Qādi* (hakim) di Sevilla dan *Qādi al-Qudāt* (Hakim Agung) di Cordoba.

Sejak kecil telah mempelajari al-Qur'an lalu tafsir, hadis, fikih dan sastra Arab. Kemudian mendalami Matematika, Fisika, Astronomi, Logika, Filsafat, dan ilmu kedokteran. Beliau banyak mengomentari, mengkritik pendapat Aristoteles, al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah dan al-Ghazali.

Karya-karyanya *Kitāb al-Kulliyāt* dalam kedokteran, *Bidāyah al-Mujtahid* dalam bidang hukum, *Kitāb Fash al-Maqās fī mā Baina al-Syarī'ah wa al-Hikmah min al-Ittiṣāl*, *al-Kasyf 'an Manāhij al-Adillah fī 'Aqāid al-Millah*. Kitab yang paling populer adalah *Tahāfut al-Tahāfut*, suatu kritikan terhadap kitab al-Ghazali *Tahāfut al-Falasifah*.

9. Ibnu Hazm

Nama lengkapnya Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, lahir di Cordoba, Spanyol pada 384 H/994 M., seorang ahli fikih, hadis, teolog dan penyair. Beliau adalah putra Ahmad, seorang menteri pada masa Khalifah al-Mansur dan putranya al-Muzaffar.

Beliau belajar al-Qur'an, syair, dan tulisan indah Arab (khat), fikih dan hadis dari gurunya bernama Husain bin ali al-Farisi, dan Ahmad bin Muhammad bin Jasur dalam bidang filsafat, bahasa, teologi, etika, mantik, dan ilmu jiwa.

Karya-karyanya adalah *Risālah fī Fasāil Ahl Andalus*, *al-Iṣāl ilā l'ahm al-Khiṣāl al-Jāmi'ah li tumal Syarī'ah al-Islām*, *al-Fisāl fī al-Milal wa al-Ahwā' wa al-nihāl*, *al-Ijmā'*, *Marātib al-Ulūm wa Kaifiyah Ṭalābuhu*, *Izhar Tabdīl al-Yahūd wa al-Nasarā*, *al-Taqrīb li had al-Mantiq*, *al-Muhallā*, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām* dan *al-Hamāmah*.

10. Dr. Yusuf Qardawi.

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap sepuluh tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Selesai menamatkan pendidikan Thantha dan Ma'had Tsanani, ia meneruskan di fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan disertasi "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial".

Daftar Pertanyaan Wawancara /Quisioner

Nama/panggilan : _____
 Hari/tanggal : _____
 Waktu : _____
 Tempat : _____

1. Menurut sejauh pengetahuan Anda, bagaimana eksistensi upacara Perkawinan Adat Sunda sampai saat ini?
2. Apa yang dinamakan/definisi upacara perkawinan adat Sunda?
3. Adat Sunda dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya upacara perkawinan adat, terdapat berbagai varian. Yaitu varian Priangan, Cirebon, dan Banten. Ada juga yang menyebut dengan *kaleran*. Pada penelitian ini, kami mengkhususkan pada upacara perkawinan adat Sunda varian Priangan. Di samping ada pembagian berdasarkan wilayah tersebut, juga orang Sunda, khususnya Priangan terdiri dari beberapa macam kelompok masyarakat berdasarkan status atau strata sosial. Apakah dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan, dengan melihat perbedaan kelompok masyarakat di atas, terdapat perbedaan?
4. Secara garis besar, upacara perkawinan adat Sunda dapat dikelompokkan ke dalam tiga, yaitu upacara sebelum pelaksanaan perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan, dan upacara setelah pelaksanaan perkawinan. Upacara sebelum pelaksanaan perkawinan terdiri dari *Neundeun Omong* (Berjanji), *Ngalamar* (melamar, meminang), *Seserahan* (menyerahkan), dan *Ngeuyeuk Seureuh* (menyiapkan sirih pinang). Upacara pelaksanaan perkawinan terdiri dari *walimah* (akad nikah), dan *Arak-arakan*. Upacara sesudah pelaksanaan perkawinan terdiri dari *sungkem*, *Sawer*, *Nincak Endog* (Injak Telur) *Buka Panto* (Buka Pintu), *Huap Lingkung* (saling suap secara melingkarkan tangan), dan *Ngunduh Mantu* (mempenalkan kedua mempelai ke kerabat laki-laki).
(Sumber: Depdikbud, Adat dan Upacara Daerah Jawa Barat, 1982, 81-119; Thomas Wiyasa Bratawidjaya, Upacara Perkawinan Adat Sunda, 1997, 47).

Sejauh yang Anda ketahui, apakah Anda setuju terhadap formulasi tersebut?

a. setuju

b. tidak setuju.

Kalau tidak setuju, apakah punya formulasi lain?

5. Apakah yang dimaksud dengan Neundeun Omong? Dan apakah tujuan utamanya? Serta kata-kata apa saja yang disampaikan (sebagai contoh)?

6. Pada masa Neundeun Omong, terkenal istilah hahadean atau beubeureuh, yang sebelumnya terkenal istilah kikindeuwan (incaran). Apakah pada saat ini istilah tersebut masih berlaku? Dan apa artinya?
7. Secara bahasa, dapatkan Anda jelaskan arti Ngalamar? Apakah ada istilah lain? Siapa saja yang ikut serta pada acara ini? Biasanya, apa saja yang ditanyakan pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada upacara ini? Adakah sesuatu yang diberikan laki-laki pada perempuan pada masa ini?
8. Setelah Ngalamar diterima, masa antaranya dengan hari perkawinan disebut tunangan. Apakah istilah dan masa ini masih berlaku pada saat ini? Berapa lama masa antara tersebut? Apa saja yang dibicarakan setelah lamaran diterima?
9. Bagaimana biasanya cara menetapkan tanggal dan bulan pelaksanaan perkawinan?
10. Apa maksud dan tujuan dari pelaksanaan Seseheran? Apa saja manfaat yang dapat diambil dari upacara ini? Apa saja barang-barang yang dibawa dan kemudian diserahkan kepada pihak perempuan pada saat ini? Bagaimana proses Seseheran dilakukan? Bisa berikan contoh kata-kata serah terima pada upacara Seseheran?
11. Pada zaman dahulu sejak Seseheran sampai hari pelaksanaan perkawinan, dikenal istilah dipingit. Apakah masih dilakukan sampai sekarang? Dan apa maksud sebenarnya hal tersebut dilakukan?
12. Apa arti dan maksud atau tujuan dari Ngeuyeuk Seureuh? Siapa saja yang terlibat? Apakah ada orang-orang tertentu yang dilarang ikut? Kalau ada siapa sajakah? Alasan apa adanya larangan tersebut?
13. Pada zaman dahulu, ada beberapa barang sebagai perlengkapan Ngeuyeuk Seureuh. Diantaranya : Seureuh ranggeuyan (sirih beranting), Buah Jambe Ngora (buah pinang muda beringus), bumbu sirih (gambir, kapur sirih, dan tembakau), kasang jinem (kain panjang hasil tenunan tangan), pakara [tunjangan (kayu tipis panjang) dan elekan (tempat menenun dan menggulung benang)], rambu 7 warna (benang tenun yang pendek-pendek), ajug (pelita bertiang), harupat (segar enau), batu cowet (pipisan) dan batu mutunya (batu gelas), lisung (lumpang) dan halu (alu) nya, bokor (berisi beras putih, irisan kunyit, bunga-bunga dan uang), endog hayam (telur ayam) sebutir, samak (tikar) pandan sehelai, lawon bodas (kain putih, kain kafan), parukuyan atau padupaan (tempat membakar kemenyan atau dupa, ayakan atau cempoh (niru kecil), suluh (kayu bakar) dan daun pisang, parawanten (onggokan beras, telur ayam, gula aren, pisang kue-kue, rujak-rujak manis, dan pakaian kedua mempelai).

Menurut sepengetahuan Anda, apakah barang tersebut masih suka dihidir-kan

sampai saat ini?

14. Apakah barang tersebut mempunyai fungsi tertentu atau hanya simbol semata? Kalau hanya simbol, apa makna dari barang-barang tersebut?
15. Sejauh pengetahuan Anda, bisa Anda uraikan prosesi upacara ngeuyeuk seureuh tersebut?
16. Pada zaman dahulu, barang-barang sisa ngeuyeuk seurueuh yang tidak terpakai lagi dibuang oleh kedua calon mempelai ke perempatan jalan. Apakah proses tersebut masih dilaksanakan sampai sekarang? Dan kalau masih dilaksanakan, apa maksud dan tujuan dari prosesi tersebut?
17. Masih dalam rangkaian ngeuyeuk seureuh dikenal pula prosesi siraman. Apakah kegiatan tersebut masih dilakukan sampai sekarang?
18. Pada hari perkawinan (Akad) dilangsungkan, aturan apakah yang dijadikan dasar pelaksanaan? Serta dimana biasanya acara akad dilangsungkan?
19. Ketika akad dilangsungkan tentunya ada bacaan-bacaan atau perkataan-perkataan tertentu. Bisakah Anda berikan contoh? Bagaimana gambaran upacara prosesi akad selengkapanya?
20. Setelah acara akad selesai dilaksanakan, terkenal upacara arak-arakan. Apakah prosesi tersebut sampai sekarang masih dilaksanakan? Kalau masih dilaksanakan, apa maksud dan tujuannya serta peralatan apa saja yang diperlukan? Bisa Anda gambarkan prosesi tersebut?
21. Selanjutnya setelah akad, dilanjutkan dengan acara panggih (ketemu). Pertama acara sungkem. Apa maksud dan tujuan dari acara tersebut? Serta kepada siapa saja sungkem dilakukan? Kedua, upacara sawer(nyawer). Bisa Anda jelaskan asal muasal istilah tersebut? Apa maksud dan tujuannya?
22. Pada saat upacara sawer (nyawer), ada beberapa bacaan atau syair yang dilantunkan oleh juru sawer (petugas nyawer). Bisakah Anda berikan contoh yang sampai sekarang masih dipergunakan?
23. Selanjutnya, upacara Nincak endog (injak telur). Apa makna dan tujuannya? Perlengkapan apa saja yang diperlukan? Serta bagaimana gambaran pelaksanaannya?
24. Setelah acara akad dilangsungkan, ada lagi prosesi Buka Panto (buka pintu). Apa maksud dan tujuannya? Perkataan apa saja yang disampaikan yang sering digunakan sampai saat ini?
25. Selanjutnya acara huap lingkung (saling suap secara melingkar). Apa maksud

dan tujuannya? Dan bagaimana gambaran selengkapnya? Serta barang-barang apa saja yang diperlukan?

26. Yang terakhir, upacara ngunduh mantu (perkenalan mempelai ke kerabat laki-laki). Apa maksud dan tujuannya? Serta bagaimana acara itu dilakukan?
27. Berkait dengan upacara adat perkawinan Sunda, persoalan tata rias merupakan bagian penting darinya. Bagian mana saja yang dirias?
28. Apakah unsur-unsur pokok dari tata rias pengantin, baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki?
29. Apakah dalam tata rias tersebut mempunyai fungsi dan arti atau perlambang yang dikandungnya? Dapatkah Anda sebutkan?
30. Dapatkah Anda sebutkan faktor-faktor penunjang tata rias?
31. Sejauh pengetahuan dan pengalaman Anda, dapatkah Anda jelaskan proses atau tata cara merias?

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Zainal Alimin

Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 16 Juni 1975

Orang Tua

Ayah : H.Z. Mustopa

Ibu : Hj. Suhaerah

Alamat Asal : Mekar wangi Mandalamekar Jatiwaras Tasikmalaya Jawa Barat . 46191

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 24 A Sengkol Kersamenak
Kawalu Tasikmalaya Jawa Barat 46182.

Alamat Yogyakarta : Jl. Timoho Utara Gg. Sawit No. 688 B Ngentak Sopen
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan : - SDN Mandalasari Tasikmalaya 1983-1989.
- MTs Nurul Huda Tasikmalaya 1989-1992.
- TMI Pondok Pesantren Wali Songo
Ngabar Ponorogo Jawa Timur 1992-1996
- MA Al-Hidayah Madiun 1996
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1996-2002.

DAFTAR RALAT
SKRIPSI “PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN ADAT PASUNDAN”
OLEH : ZAINAL ALIMIN
NIM : 9635 2693

NO.	BAB	HLM	POSISI	TERTULIS	YANG BENAR
1	I	10	Fote Note 23	Al-Asbah	Al-Asybah
2	II	29	Baris ke 6	Sebagaimana tertulis	حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
3	II	38	Fote Note 67	(Beirut: Al-Ma'arif, t.t.)	Dianggap tidak ada
4	II	41	11	Sebagaimana tertulis	والمحصنات من النساء إلا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَنْ تُبْتَغُوا بَأَمْوَالِكُمْ مَحْصِنِينَ غَيْرِ مَسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
5	II	42	17	Sebagaimana tertulis	حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم